



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**NOFIANA NAIMASUS**, Umur : 27 tahun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Pengurus Rumah Tangga, Alamat : RT.088/RW.004, Kelurahan Oelnaineno, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**PETRUS ANIN**, Umur : 33 tahun, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : Indonesia, Dahulu Beralamat : Oelnaineno, RT.008/RW.004, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 02 November 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 02 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 02 November 2020 dibawah register perkara Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami/Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 06 Juni Tahun 2017, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, Tanggal 14 Juli Tahun 2014;
2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniawi anak;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Tergugat;
  4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
  5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis serta hidup rukun dan damai layaknya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera;
  6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahtera Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi Pertengkaran yang tidak kunjung menemui jalan keluar akibat dari Tergugat jarang berkumpul dengan Penggugat;
  7. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu mulai percekocokan/pertengkaran terjadi sejak bulan Januari tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat tidak menemui jalan keluar akibat Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul serumah lagi;
  8. Bahwa setelah menikah Penggugat mendapati banyak ancaman dari Istri Pertama Tergugat dan juga keluarga Tergugat terutama berkaitan dengan hubungan yang sedang dijalinin, sehingga waktu berkumpul bersama Penggugat berkurang dan menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan sering terjadinya kesalahpahaman dan juga Percekocokan terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat;
  9. Bahwa puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya, sampai sekarang;
  10. Bahwa oleh karena percekocokan/pertengkaran tersebut terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Oelamasi Kelas II;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari kemana mana namun tidak pernah ketemu sampai dengan gugatan ini di daftarkan;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Imanuel Oh'Am pada tanggal 14 juli 2014 dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, Tanggal 14 Juli Tahun 2014;
13. Bahwa selama perkawinan Penggugat menanggung kebutuhan makan dan minum serta lain-lain;
14. Bahwa Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi saja selalu ada terjadi perselisihan/percekcokan karena Tergugat tidak mau berusaha untuk damai;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan ranjang sampai dengan sekarang ini sekitar 6 Tahun, maka Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam suatu ikatan perkawinan karena dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang lebih fatal bagi kehidupan Penggugat, karena itu harus diputus dengan perceraian;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka **PENGGUGAT** datang dihadapan yang Mulia Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Oelnaineno Kabupaten Kupang dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, Tanggal 14 Juli Tahun 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pars pihak untuk melaporkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Kupang agar dicoret dari Daftar Perkawinan tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk di catatkan pada daftar perceraian dalam tahun yang sedangberjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).***

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan pertama tertanggal 04 November 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 12 November 2020, Relas panggilan kedua tertanggal 13 November 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 Desember 2020, Relas panggilan ketiga tertanggal 18 Desember 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 Januari 2021, dan Relas panggilan keempat tertanggal 22 Januari 2021 untuk hadir di persidangan pada tanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/ jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor SERI MS.A. No. 69457 tertanggal 14 Juli 2014 atas nama Petrus Anin dengan Nofiana Naimasus, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor: 5301-KW-04122014-0025 tertanggal 22 Desember 2014 antara Petrus Anin dengan Nofiana Naimasus, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor: 5301-KW-04122014-0025 tertanggal 22 Desember 2014 antara Petrus Anin dengan Nofiana Naimasus, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5301110203100021 tertanggal 27 Maret 2015 atas nama Kepala Keluarga: Petrus Anin, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 22/AS/1994 tertanggal 29 April 1994 atas nama Nofiana Naimasus, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 1709 SERI A No. 43865 tertanggal 24 September 1995 atas nama Nofiana Naimasus, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Mehuel Masu :

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Saksi tidak turut hadir dalam acara pernikahan Tergugat dan Penggugat di gereja, namun Saksi hadir dalam acara pernikahan Tergugat dan Penggugat yang diselenggarakan di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014, namun Saksi tidak ingat persis tanggal pernikahannya, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah di Gereja Imanuel;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Takari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun seiring berjalannya waktu, Saksi mendengar kabar bahwa ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sempat diselesaikan di Kantor Dusun setempat karena Saksi juga turut hadir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga tersebut;
- Bahwa penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi di Kantor Dusun tersebut juga dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat dari Amfoang;
- Bahwa masalah yang dibahas dalam pertemuan di Kantor Dusun tersebut adalah karena Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan hal tersebut disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak pembahasan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimediasi di Kantor Dusun tersebut karena Tergugat tidak lagi kembali ke rumah dan tinggal bersama dengan Penggugat. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tinggal sendiri di rumah, sehingga akhirnya dalam tahun 2017 tersebut pihak keluarga Penggugat menjemput Penggugat untuk pulang kembali ke Amfoang;
- Bahwa hingga saat ini tidak pernah ada upaya Tergugat maupun keluarga Tergugat untuk menemui Penggugat ataupun menjemput pulang Penggugat dari Amfoang;
- Bahwa tindakan pemukulan terhadap Penggugat oleh Tergugat tersebut sebelumnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian, namun Laporan Polisi tersebut akhirnya dicabut kembali karena telah ada pembicaraan damai diantara kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau melihat Tergugat jalan bersama Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa Penggugat dahulu pernah sekolah kesehatan di Sumatera dan Penggugat sudah selesai studi saat ini, sedangkan Tergugat adalah seorang guru kontrak/honorer di sebuah sekolah di Takari;

## 2. Viktor Tuauni :

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Gereja Imanuel, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat di rumah saja, tetapi Saksi lupa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah di Takari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan penuturan Penggugat bahwa pada tahun 2017 ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sempat diselesaikan di Kantor Dusun. Tetapi saat itu Saksi tidak hadir dalam penyelesaian permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada upaya pembicaraan damai antara keluarga Penggugat dan Tergugat tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah penyelesaian di Kantor Dusun,



sehingga akhirnya pada tahun 2017 tersebut pihak keluarga Penggugat menjemput Penggugat untuk pulang kembali ke Amfoang;

3. Apolos G. Tamoos :

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini sehubungan dengan masalah permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di Gereja Imanuel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Takari;
- Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awal berjalannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja dan rukun, namun setelah 1 (satu) tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat datang menemui Saksi dan menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan tindakan penganiayaan dan pemukulan oleh Tergugat kepada Saksi karena Ayah Kandung dari Penggugat telah meninggal dunia sehingga Penggugat menceritakan masalah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2017, Penggugat kembali datang menemui Saksi dan menceritakan bahwa Penggugat mengalami pemukulan lagi yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Saksi menyarankan kepada Penggugat untuk melaporkan tindakan Tergugat tersebut dengan membuat Laporan Kepolisian. Setelah Penggugat membuat Laporan Kepolisian, akhirnya berdasarkan perundingan antara keluarga Penggugat dan Tergugat maka penyelesaian permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut diselesaikan di rumah Penggugat;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2017 bukan dilakukan sekali saja, karena setelah penyelesaian permasalahan pemukulan terhadap Penggugat yang sempat dibuatkan dalam Laporan Kepolisian, tiba-tiba 2 (dua) bulan kemudian Tergugat kembali melakukan tindakan pemukulan kepada Penggugat sehingga permasalahan tersebut dimediasi di Kantor Dusun;
- Bahwa Saksi turut hadir dalam penyelesaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimediasi di Kantor Dusun tersebut;
- Bahwa upaya mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimediasi di Kantor Dusun tersebut selain membicarakan



tentang perlakuan Tergugat yang memukul Penggugat, juga dibicarakan masalah perbuatan Tergugat yang memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau berselingkuh dengan wanita lain. Ketika pembahasan permasalahan di Kantor Dusun tersebut, turut juga dihadirkan Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat, dan oleh Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat tersebut membenarkan adanya hubungan gelap bersama Tergugat;

- Bahwa setelah penyelesaian permasalahan di Kantor Dusun tersebut, Tergugat dan Wanita Idaman Lain (WIL) dari Tergugat langsung pulang bersama, dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal dan hidup bersama dengan Penggugat hingga saat ini;

- Bahwa setelah penyelesaian permasalahan di Kantor Dusun tersebut, Penggugat kembali ke rumah di Takari dan hidup sendiri saja karena Tergugat tidak lagi kembali ke rumah, oleh karenanya pihak keluarga Penggugat memutuskan untuk menjemput kembali Penggugat ke Amfoang;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 06 Juni 2017, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, tanggal 14 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 diputus karena perceraian, sebab mulai terjadi percekocokan/pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat tidak menemui jalan keluar akibat Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul serumah lagi dan puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu : “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Mehuel Masu, Viktor Tuauni dan Apolos G. Tamoos;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Juli 2014 di Gereja GMT Imanuel Oh'aem, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5301-KW-04122014-0025 tertanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang (*vide* bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah sejak bulan Januari tahun 2016 maka Penggugat dan Tergugat tidak menemui jalan keluar akibat Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul serumah lagi, dan puncaknya pada pertengahan bulan Agustus 2017 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";



Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan/perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan saksi Mehuel Masu, Viktor Tuauni dan Apolos G. Tamoos yang pada pokoknya menerangkan awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2017 dimana Tergugat seringkali memukul Penggugat hingga masalah tersebut dilaporkan ke Kepolisian, tetapi bisa diselesaikan secara kekeluargaan, 2 (dua) bulan kemudian Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga masalah tersebut diselesaikan di Kantor Dusun, dan dalam penyelesaian tersebut diketahui bahwa Tergugat sudah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL). Setelah penyelesaian masalah di Kantor Dusun,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Takari sehingga keluarga Penggugat menjemput Penggugat untuk kembali tinggal di Amfoang, dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat serta bukti-bukti surat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan Penggugat tidak berkeinginan untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun sebelumnya pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Imanuel Oh'Am Kabupaten Kupang dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, tanggal 14 Juli Tahun 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, dan oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sehingga amar ini perlu ditambahkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum ke-3 dan ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dan ke-6 yaitu menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Imanuel Oh'Am Kabupaten Kupang dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kupang dengan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04122014-0025, tertanggal 14 Juli 2014, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya mencatatkan perceraian tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,-
3. Panggilan : Rp1.975.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 10.000,-  
Jumlah : Rp2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)